



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

**Kajian “Harga Bahan Pokok Naik, Rakyat Masih Mampu Beli?
dan Sikap PMII Kota Malang dalam Isu Nasional**

Menuntut Kesejahteraan Rakyat: Sebuah Pintu Masuk

Dalam konstitusi Negara Indonesia, kesejahteraan rakyat merupakan kunci penting yang termaktub sebagai amanat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai sebuah kesejahteraan rakyat tersebut, perlu sebuah aturan konstitusi yang mengatur mengenai perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Disinilah sebagaimana disebutkan pada pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian negara disusun berdasarkan usaha bersama dan sebesar-besarnya untuk kebutuhan rakyat. Konteks kesejahteraan disini juga diatur dalam pasal 1 point 1 undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam hal ini sejatinya sudah jelas bahwa menciptakan sebuah kesejahteraan Rakyat adalah kewajiban dan amanat konstitusi sekaligus menjadi pintu pembuka bagi terciptanya keadilan sosial sebagai cita-cita bangsa.

Term kesejahteraan rakyat ini kemudian patut dijadikan refleksi bersama melihat peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini yang terjadi di Indonesia. Setelah sebelumnya UU Omnibus Law disahkan dengan inkonstitusional pada tanggal 5



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

Oktober 2020 telah menjadi sebuah paradoks terbukanya kotak pandora tujuan negara Indonesia ini didirikan. Setelah itu, selang beberapa tahun berjalan banyaknya kebijakan pemerintah yang cenderung tidak berpihak pada lapisan masyarakat bawah disadari atau tidak telah menciptakan lubang hitam dalam tanpa menimbangkan kepentingan umum masyarakat. Kenaikan harga yang terjadi dalam waktu berkepanjangan dan harga bahan pokok yang kini mengalami banyak kenaikan semakin hari semakin tidak terhitung. Kenaikan bahan pokok ini secara langsung menyebabkan beban rakyat yang dipikul semakin berat. Momentum bulan Ramadan seharusnya digunakan pemerintah untuk menciptakan kestabilan pada bahan-bahan pokok bukan malah seharusnya. Tidak berhenti sampai disana, ditengah harga bahan pokok yang semakin tidak terkendali juga muncul kebijakan lain yang seharusnya perlu prioritas di tengah ketimpangan yang semakin meningkat. Kenaikan pertamax yang menyebabkan langkanya BBM bersubsidi serta peningkatan taraf PPN (pajak pertambahan nilai) semakin mencederai tujuan negara ini, yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat.

Melihat hadirnya sejumlah aturan kebijakan yang mengancam kesejahteraan rakyat dan semakin menciptakan ketimpangan ini, sudah sepatutnya masyarakat sipil menunjukkan keberpihakan dan melepas sekat-sekat yang ada. Akumulasi dari operasi sistem ekonomi serta pengambilan keputusan pemerintah yang cenderung cacat formil di beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa saluran aspirasi dan partisipasi



**PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

masyarakat sangat dibatasi. Kemudian, ruang-ruang bagi kebebasan sipil untuk berekspresi juga terancam dipersempit atau bahkan tidak ada. Lalu pertanyaannya adalah, apakah seluruh rangkaian peristiwa politik akhir-akhir ini belum cukup untuk membangun kesadaran kita semua?

Paradoks Konsep Good Governance: Meninjau Letak Kesejahteraan Rakyat

Kemajuan bangsa salah satunya dapat ditentukan melalui kembalinya sosok pemimpin negara yang jujur, berpadu dengan semangat kebangsaan yang siap berkorban kapan saja untuk nusa dan bangsa ini. Dapat dilihat cetusan keprihatinan Bung Hatta pada tahun 1958 bila digambarkan memiliki kondisi yang banyak persamaannya dengan kondisi ekonomi dan politik bangsa Indonesia pada waktu sekarang. Hal ini dapat dilihat dari adanya ketimpangan ekonomi di Indonesia yang masih begitu besar

Etika kebijakan mengajarkan agar setiap kebijakan politik memberikan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin warga masyarakat. Namun proses politik dalam formulasi kebijakan yang didasarkan dominasi elit penguasa dan terdepolitisasinya masyarakat luas, menyebabkan kebijakan publik (public policy) berkecenderungan memberi peluang bagi elit penguasa dan golongan kuat lainnya, dan mengabaikan serta menyengsarakan golongan menengah ke bawah dan masyarakat lokal.



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

Kebijakan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, dan cepat dalam pelaksanaan pembangunan perekonomian tanpa didampingi oleh kebijakan anti monopoli dan anti korupsi serta memandirikan lembaga terkait, telah menyebabkan golongan menengah ke bawah dan masyarakat lokal terabaikan. Untuk mengejar pertumbuhan, pemerintah cenderung memberikan kesempatan kepada swasta dan melemparkan skala prioritas untuk kepentingan umum pada pasar untuk turut berperan serta dengan memberikan berbagai fasilitas dan proteksi, sehingga melahirkan konglomerasi yang menggurita ke segala bidang usaha. Penetesan ke bawah atau *trickle down effect* yang diharapkan ternyata tidak juga terwujud.

Mengenai hal inilah perlu untuk kemudian kita refleksikan bahwa meningkatnya kekuatan ekonomi kelas atas dan semakin kuatnya oligarki negara tidak lepas dari kegagalan perubahan negara pasca reformasi. Studi Winters (2013) mengenai politik kontemporer di Indonesia menyatakan bahwa tidak ada perubahan berarti pasca reformasi. Menurutnya hanya satu perubahan yang hadir yaitu bahwa Indonesia tak lagi dipimpin oleh diktator Namun orang-orang lingkaran Soeharto, sanak kerabat, dan figur-figur penting membentuk kartel. Lebih lanjut sistem desentralisasi memungkinkan lingkaran lebih luas bagi para pelaku bisnis dan elite politik memperoleh akses ke kontrak-kontrak dan konsesi. Konsep penting yang diajukan oleh Winters (2011) dalam menteorisasikan oligarki adalah pertahanan kekuasaan. Winters (2011) menjelaskan bahwa oligarki memiliki satu sifat mendasar



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

yaitu akan mempertahankan kekuasaan. Pertahanan kekuasaan terbagi menjadi dua jenis yaitu pertahanan harta dan pertahanan pendapatan.

Saluran demokrasi yang seharusnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat digunakan untuk melayani oligarki. Apalagi dengan konsep good governance yang menjadi dalih pasar/swasta dapat masuk dan ikut campur dalam pengambilan kebijakan publik. Salah satu sarana yang digunakan oleh oligarki adalah lewat pembentukan kebijakan. Sebab, aturan baru yang akan menguntungkan oligark digunakan untuk melakukan pertahanan kekuasaan (baik pertahanan kekayaan maupun pendapatan). Good governance, yaitu pemerintahan yang dijalankan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 baik secara harfiah maupun menurut jiwanya, semangatnya atau sesuai dengan suasana kebatinan (*geistlichen hintergrund*)nya, yaitu pemerintahan yang mampu mewujudkan persamaan kedudukan antara sesama warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; pemerintahan demokratis yang mampu mewujudkan kehidupan demokratis di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama, mewujudkan keadilan dan perikemanusiaan serta mampu memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

Kesejahteraan Rakyat dalam Pusaran Oligarki

Satu hal yang harus diperhatikan bahwa sebagaimana mengutip perkataan Arif Budiman, bahwa negara adalah sebuah konsep inklusif yang meliputi semua aspek pembuatan kebijakan dan pelaksanaan sanksi hukumnya (Budiman, 1996), maka disini jelas bahwa negara merupakan sebuah fakta dominasi dari satu atau beberapa kelompok masyarakat untuk suatu tujuan tertentu. Aparat birokrasi (yang ada dalam pemerintah) hanya merupakan agen pelaksana dari negara. Yang dilaksanakan adalah kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh negara melalui kekuasaan eksekutif untuk kepentingan rakyat. Sebagai pelaksana atas kebijakan-kebijakan yang menyangkut rakyat inilah kemudian negara menjadi sebuah arena perebutan yang pada hari ini dominasi dari satu atau beberapa kelompok masyarakat telah jauh lebih kuat daripada kelompok masyarakat lain.

Untuk itulah negara (state) adalah sebuah arena yang harus direbut. Negara (state) tak pernah utuh- terpadu dan state bukanlah entitas yang homogen. State adalah arena pertarungan yang bisa ditarik-menarik dan dimanipulasi oleh sejumlah aktor dengan memanfaatkan berbagai aturan dan regulasi untuk kepentingan individu dari beragam kelompok atau kelas (Tomagola, 2017). Dalam hal inilah kemudian banyak ahli ekonomi-politik yang mengutarakan bahwa arena pertarungan tersebut kini telah



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

dikuasai oleh oligarki. Akibatnya, kesejahteraan rakyat yang diimpikan dan di cita-citakan sebagai sebuah tujuan negara semakin susah tercapai.

Menguatnya oligarki ini tentunya telah menjadi sebuah paradok dalam sistem *Good Governence* yang selama ini diidam-idamkan sebagai tata pemerintah untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Untuk dapat mencapai kesejahteraan rakyat ini tentunya diperlukan suatu pemerintahan yang bersih (*good governance*) di mana pelaku politik tidak ikut bermain dalam bidang ekonomi sehingga tidak ada peluang terjadinya oligopoli, karena hanya dengan hal itulah yang dapat mendukung pemerataan dalam pelaksanaan pembangunan maupun pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan demikian pertumbuhan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat sehingga kesejahteraan rakyat yang menjadi tujuan pembangunan ekonomi nasional dapat terwujud. Oleh karena itu, tata pemerintahan yang baik perlu segera dilakukan agar segala permasalahan yang timbul dapat segera dipecahkan dan juga proses pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan dengan baik dan lancer sehingga kebijakan yang dirumuskan memiliki komitmen pemihakan nyata terhadap perekonomian rakyat. Bangsa ini tidak dapat membiarkan berlanjutnya birokrasi sebagai sebuah predator.



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

Menuntut untuk Penciptaan Kesejahteraan Rakyat

Melihat konteks di atas, salah satu yang bisa dilakukan untuk mengajukan prasarat atas tercapainya kesejahteraan rakyat adalah melalui penguatan masyarakat sipil. Berdasarkan minimnya akses vertikal yang ada, masyarakat sipil setidaknya perlu melakukan konsolidasi lebih untuk memperkuat posisinya dalam menentukan arah kebijakan negara. Upaya untuk tidak hanya mempertahankan konsepsi kesejahteraan rakyat tetapi juga menentukan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sementara itu, di tingkat makro, pembangunan ekonomi yang terlalu kuat berkiblat kepada paradigma neo liberalisme, membuat konsep negara kesejahteraan versi UUD 1945 yang menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan ekonomi menjadi terbengkalai secara sistematis. Kebijakan yang serba mengedepankan privatisasi, deregulasi, stabilitas fiskal dan moneter, diluar telah membuahakan polarisasi ekonomi yang sangat tajam, juga mendatangkan efek domino atas terbengkalainya hak-hak dasar rakyat khususnya dalam penguatan ekonomi kerakyatan.

Lebih jauh lagi, paradigma good governance yang digunakan akan selalu mengalami paradoksal jika yang terjadi hanya selalu mengedepankan privatisasi dalam sektor publik serta memposisikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pelayanan public. Dua hal inilah yang menyebabkan setiap kebijakan yang berkaitan dengan rakyat bukanlah menjadi semata-mata kepentingan rakyat, tetapi selalu disisipi



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

kepentingan oligarki. Menuntut untuk penciptaan kesejahteraan rakyat berarti adalah meletakkan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan. Pelayanan publik, harus disemangati untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat yang wajib didahulukan daripada sekedar memperbesar keuntungan yang prioritas distribusinya tidak diarahkan pada rakyat. Disini sebagaimana dijelaskan Anas Saidi (2011) prinsip-prinsip good governance yang selama ini dijadikan referensi tunggal perlu mendapatkan koreksi dalam bentuk “post”, yang menempatkan negara memiliki fungsi ganda. Di satu pihak negara berkewajiban memaksimal kepentingan ekonomi sebagai tangga menuju kemakmuran, tetapi tetap berprinsip pada paradigma negara kesejahteraan (welfare state) model UUD 1945. Di lain pihak negara berkewajiban untuk memenuhi hak-hak rakyat yang paling dasar (pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, dsb.), sebagai sesuatu yang sifatnya *taken for granted*. Dalam wilayah-wilayah yang berkaitan dengan pelayanan publik dasar, negara harus memberi subsidi optimal, khususnya bagi kelas menengah ke bawah, sebagai investasi sosial sekaligus menciptakan kesetaraan dalam prinsip hak bernegara.



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

Daftar Pustaka

- Budiman, Arief (1996). *Negara (Negara, Kekuasaan dan Teknologi)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Saidi, Anad (2011). *Good Governance Dalam Konfigurasi Negara Kesejahteraan Versi 1945: Tinjauan Kritis Tata Kelola Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jurnal Masyarakat & Budaya, 13.1.
- Tomagola, T. A. (2017). *Demokrasi: Kembali ke Masyarakat Sipil*. Jurnal Prisme, 101.
- Winters, J. A. (2013). *Oligarchy and Democracy In Indonesia*. 1-23.



**PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

Sikap PMII Kota Malang

Pengaruh besar pemerintah dan jaringan oligarki terhadap arah kebijakan negara telah secara historis merusak tujuan negara, yaitu kesejahteraan rakyat. Rangkaian peristiwa ekonomi, politik dan sebagainya beberapa waktu terakhir merupakan ancaman serius bagi masa depan cita-cita bangsa Indonesia. Maka dari itu, PMII Kota Malang, mengajukan beberapa tuntutan yang meliputi:

1. Menuntut pemerintah untuk segera melakukan stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat, serta memberikan kepastian hukum untuk mengatur dan memberlakukan HET (Harga Eceran tertinggi) Minyak Goreng
2. Mewajibkan DPRD Kota Malang untuk melakukan investigasi mengusut mafia minyak goreng yang berada pada wilayah Kota Malang
3. Menuntut Pemerintah dan kementerian terkait (kementerian ESDM dan kementerian BUMN) menjaga ketersediaan pertalite dan BBM subsidi lainnya tetap terjangkau oleh rakyat
4. Mewajibkan DPRD Kota Malang untuk melakukan pengawasan dan penyidikan berkala Pertamina Depo Kota Malang untuk menjamin ketersediaan Pertalite dan BBM bersubsidi terjangkau oleh rakyat



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

5. Menuntut Pemerintah Kota Malang untuk menindaklanjuti aturan kenaikan PPN 11% dalam UU No 7 tahun 2021 dengan aturan daerah sesuai dengan tingkat daya beli masyarakat Kota Malang
6. Menuntut DPRD Kota Malang untuk secara tegas menolak dan mengawal wacana perpanjangan Presiden serta memastikan ruang demokrasi yang terbuka bagi rakyat sesuai amanat reformasi.



**PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

Sikap PMII Kota Malang Menuntut Kesejahteraan Rakyat pada Negara

Sebagai warga negara, mungkin kita telah banyak dibuat mafhum kalau negeri ini punya segudang masalah dan penyelesaian sekedar dilaksanakan dalam tahapan teknikalisis persoalan. Namun yang mengejutkan, ketika elit-elit negara ini ternyata masih sering berkilah untuk menciptakan segudang lagi masalah. Setelah selesai dengan sekali ketukan pada UU Omnibus Law, dan rakyat masih ditakutkan dengan UU lain yang disahkan sepihak yang banyak merugikan rakyat, kini kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hak dasar rakyat justru ditelurkan dengan semakin membebani rakyat dan menciptakan ketimpangan yang semakin tinggi. Akumulasi dan ketidakmampuan elit politik negeri ini dalam menyelesaikan persoalan rakyat sudah berulang-ulang terjadi. semua permasalahan ini mencapai titik nadirnya tepat di bulan suci Ramadan, dimana menjadi bulan bagi umat muslim untuk melawan hawa nafsu sekaligus bulan dimana kebutuhan pokok semakin mahal.

Maka dari itu, kami warga negara yang resah akan ketidakbecusan para pemimpin negeri ini, memutuskan bahwa saat ini adalah saat yang memungkinkan untuk kembali mengorganisasi diri dan beberapa elem gerakan untuk kembali ke jalan. Saat ini adalah awal untuk tidak membiarkan elit-elit politik negeri ini bermain-main dengan kepentingan mereka sendiri.

PMII Kota Malang Menuntut Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok

Dzikir, Fikir Dan Amal Sholeh



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

Kenaikan minyak goreng dimulai pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022 dengan kisaran Rp 20.000,00 di berbagai daerah. Kenaikan harga tersebut membuat masyarakat menjadi khawatir, sehingga sempat menimbulkan fenomena panic buying sampai kelangkaan ketersediaan minyak goreng dan harga yang ditentukan oleh pemerintah di berbagai daerah.

Tetapi, kelangkaan sepatutnya tidak menjadi dasar dari kenaikan dan fenomena kelangkaan minyak goreng yang terjadi. Pertimbangan ini adalah seperti yang dikatakan oleh ekonom Faisal Basri bahwa “Ekspor Indonesia dalam 2 tahun terakhir (2020-2022) mengalami kenaikan sebesar 34-34,2 juta ton sementara produksi dalam negeri dalam jangka waktu yang sama mengalami peningkatan dari 17 juta ton hingga 18,4 juta ton sehingga tidak ada kenaikan yang signifikan”. Pernyataan ini setidaknya memperlihatkan bahwa ekspor tidak dapat menjadi pembenar dalam kasus kelangkaan yang terjadi. Dinamika minyak goreng ini dimulai karena adanya kesalahan pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait dengan minyak goreng tersebut.

Pada peraturan presiden no 71 tahun 2015 dalam pasal 5 ayat 1 disebutkan bahwa “dalam kondisi tertentu yang dapat menyebabkan terganggunya kegiatan perdagangan nasional, Pemerintah pusat wajib menjamin pasokan dan stabilisasi harga barang pokok dan barang penting” dari ayat ini sudah jelas bahwa pemerintah wajib menjamin kebutuhan pokok pada masyarakatnya. Namun dalam kenyataannya, peraturan yang berkaitan dengan permasalahan hari ini tidak sejalan dengan apa yang



**PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

tertuang dalam pasal tersebut. Disinilah seharusnya penetapan harga menjadi pedoman dari pemerintah untuk mengatur kelangkaan di pasar.

Naiknya harga minyak goreng yang begitu signifikan membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. Sesuai yang tercantum pada peraturan tersebut harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng per 1 Februari 2022 berkisar Rp11.500/liter untuk minyak curah, Rp13.500/liter kemasan sederhana, dan Rp14.000/liter kemasan premium.

Indikasi adanya kelangkaan minyak goreng dapat terjadi akibat adanya penimbunan. Ombudsman Republik Indonesia (RI), mengungkapkan bahwa terdapat indikasi penimbunan di balik kelangkaan minyak goreng murah. Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menjelaskan, indikasi itu muncul karena masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga eceran tertinggi (HET). Mengenai adanya mafia ini, telah disinggung dalam pasal 29 ayat 1 peraturan presiden tahun 2015 bahwa “Yang dimaksud dengan barang penting adalah meliputi: beras, gabah, padi, menir, tepung beras, jagung, geplek, tapioka, garam, kopi, teh, gula, minyak goreng dan minyak tanah” yang karenanya sudah seharusnya bahwa pemerintah harus memiliki tindakan lebih lanjut mengenai penimbun minyak, karena dari faktor inilah kenaikan harga minyak menyebabkan *crude palm oil* (CPO) mencapai 1340 US Dolar.



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(*Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement*)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

Faktornya pemerintah terus menambah dalam pasokan dengan supply yang terus menurun, menimbulkan dampak kenaikan minyak yang cukup drastis di lapangan.

Dalam wilayah Kota Malang sendiri, sebagaimana survei yang telah dilakukan di berbagai pasar menemukan adanya kejanggalan akan perbedaan harga minyak goreng dalam kelas yang sama.

**Tren Harga Minyak goreng Kemasan di kawasan toko Kelontong
Kelurahan Kelasaman kecamatan sukun¹**

Toko	Harga sebelum	Harga sesudah
A	Rp. 20.000	Rp. 25.000
B	Rp. 15.000	Rp. 23.000
C	Rp. 18.000	Rp. 24.000
D	Rp. 13.000	Rp. 24.000
E	Rp. 17.000	Rp. 25.000
F	Rp. 17.000	Rp. 24.000
G	Rp. 18.000	Rp. 26.000
H	Rp. 15.000	Rp. 24.500

Periode Maret 2022 - April 2022²

Pasar	Maret	April
Pasar Besar	Rp 15,850	Rp 24,000
Pasar Dinoyo	Rp 16,350	Rp 25,000

¹ Data pribadi PMII

² Data pribadi PMII



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

Pasar Landungsari	Rp 16,500	Rp 24,000
Pasar Gadang	Rp 14,000	Rp 23,000

Dari hasil survei yang dilakukan inilah kemudian, PMII Kota Malang melihat adanya kejanggalan harga dalam tiap pasar dan tiap periode waktu. Perbedaan yang memang tidak cukup signifikan ini secara angka, tetapi perlu untuk kemudian dilakukan investigasi lebih lanjut melalui legislative sebagai pengawas kebijakan. Disinilah PMII mewajibkan DPRD Kota Malang untuk mengadakan investigasi lebih lanjut mengusut mafia minyak yang memainkan harga pada tiap pasar secara umum.

Pertamax naik, Peralite mengalami antrean panjang

Menurut laporan Kementerian Keuangan, selama periode Januari-Februari 2022 belanja subsidi energi Indonesia sudah mencapai Rp21,7 triliun. Nilai tersebut persentasenya setara 16,97% dari anggaran subsidi energi, atau sekitar 10,48% dari total anggaran subsidi dalam APBN 2022. Dalam APBN 2022 pemerintah mengalokasikan total anggaran subsidi sebesar Rp206,96 triliun. Anggaran tersebut dibagi untuk subsidi energi sebesar Rp134,03 triliun dan untuk subsidi non energi Rp72,93 triliun. Jika dirinci lagi, anggaran subsidi energi dalam APBN 2022 dialokasikan untuk subsidi jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu sebesar Rp11,3 triliun, subsidi LPG tabung 3 kg senilai Rp66,3 triliun, dan subsidi listrik Rp56,5 triliun. Hal inilah yang kemudian menjadi latar belakang pemerintah menaikkan harga BBM dimana pengeluaran negara



**PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

untuk subsidi BBM itu sendiri dirasa sudah terlalu besar sehingga diperlukan adanya pemangkasan agar dapat diaplikasikan.

Tetapi kenaikan harga BBM Pertamina ini bukanlah tanpa masalah. Dalam beberapa pemberitaan disebutkan bahwa selama tanggal diputuskannya kenaikan pertamax, jenis pengisian pertalite telah terjadi antrean panjang.³ Persoalan tidak berhenti hanya sampai antrean saja. Perbedaan harga yang cukup jauh antara pertamax, Rp. 12.500- dan pertalite Rp. 7.650- telah menimbulkan peralihan secara besar-besaran pengguna pertamax menjadi pertalite. Peralihan ini tidak hanya memicu antrean panjang yang memang telah terjadi, di beberapa daerah peralihan ini juga menciptakan kelangkaan untuk pengisian SPBU.⁴

Padahal sebagaimana diketahui, BBM merupakan salah satu pendukung paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa kenaikan Pertamina dan pengurangan subsidi harga BBM ini akan menyebabkan kenaikan inflasi. Kenaikan inflasi terjadi karena BBM adalah sektor vital dari sebuah produksi dan transportasi. Kenaikan 3000 rupiah diperkirakan pemerintah akan menumbuhkan inflasi sebesar 1,7 % dan menurunkan subsidi sebesar 57 triliun.

³ <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/04/08/08530051/harus-sabar-walau-antre-panjang-uangnya-cuma-cukup-beli-pertalite?page=all>

⁴ <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220406/44/1520055/terjadi-kelangkaan-solar-dan-pertalite-ini-penjelasan-pertamina>



**PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

Komponen yang paling terpengaruh dengan adanya kenaikan Bahan Bakar Minyak ini ialah masalah kenaikan harga bahan pangan yang diperlukan untuk segi distribusi dan produksinya. Dalam kasus ini, sejak dinaikannya BBM jenis pertamax semenjak itu pula harga beberapa kebutuhan pokok mengalami kenaikan sekitar 5-10% yang dampak dominonya dapat membuat harga makanan dan minuman dapat meningkat secara drastis yaitu sekitar 20-30%.⁵ Hal ini mempengaruhi daya beli masyarakat terutama rakyat kecil yang tidak mempunyai uang untuk membeli bahan pokok utama kehidupan ini.

Peningkatan tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang semakin mencekik

Pajak pertambahan nilai atau PPN adalah pungutan pemerintah yang berasal dari setiap transaksi jual-beli barang atau jasa yang dibebankan kepada konsumen. Namun, pembayaran kepada pemerintah melalui wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). PPN diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1983. Dalam regulasi ini disebutkan PPN tarifnya sebesar 10%. Melalui aturan turunannya, besaran tarif ini bisa diubah minimal 5% dan maksimal 10%. Ketentuan ini tak berubah meski Undang-Undang tersebut diubah pada 2009.

⁵ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4932871/harga-bahan-pokok-serba-naik-siap-siap-ekonomi-loyo>



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

Namun, pada Undang Undang No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), ketentuan besaran tarif PPN naik dari 10% menjadi 11%. Aturan ini disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 29 Oktober 2021. Pada BAB IV Pasal 7, disebutkan tarif PPN sebesar 11% mulai berlaku April 2022; dan sebesar 12% yang mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Dengan kata lain, pemerintahan Joko Widodo adalah yang pertama menaikkan PPN sejak era orde baru. Kenaikan pajak yang dibebankan pada konsumen ini berlangsung di tengah kenaikan barang kebutuhan, seperti minyak goreng, cabai, beras dan gula menjelang ramadan. Kebijakan itu merupakan lanjutan dari omnibus law yang bertujuan untuk semakin memperpanjang eksploitasi dalam topeng ekosistem investasi di Indonesia.

Wacana Perpanjangan Masa Presiden: Permainan Elit

Isu perpanjangan masa jabatan presiden mencuat seiring polemik ketidakpastian berakhirnya wabah virus Pandemi Covid-19. Sebagian merespon positif dengan menganggap wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi 7 tahun atau 8 tahun tidak menjadi masalah selama melalui prosedur demokratis. Namun sebaliknya, sebagian yang lain berprasangka bahwa isu tersebut berpotensi mengarah ke degradasi demokrasi, bahkan otoritarianisasi. Wacana perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah hal yang baru. Wacana itu pernah mengemuka saat era



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2010. Namun, hal itu kandas tak berlanjut. Di sisi lain, kontroversi wacana tersebut tidak dapat semata dipandang dari hal yang pragmatis semata. Melainkan lebih jauh, yakni implikasi terhadap konstruksi kelembagaan maupun falsafah demokrasi kita.

Secara empiris, sebagian besar negara memberlakukan masa jabatan presiden maksimal dua periode, baik 4 tahunan maupun 5 tahunan (*list of political term limits*). Tidak ada satu pun negara yang memberlakukan masa jabatan Presiden 7 tahun atau 8 tahun dalam sekali periode. Banyak pihak kemudian menggunakan isu-isu populis untuk meligitimasi urgensi perpanjangan masa jabatan presiden. Isu populis yang dimaksud seperti; isu pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19, isu kedaruratan akibat penyebaran wabah pandemi, hingga isu terkait kesejahteraan.

Persoalan kekhawatiran bahwa proses pembangunan ekonomi dapat mengalami keterputusan apabila presiden berganti, agaknya berlebihan. Problem tersebut sebenarnya dapat diupayakan dengan intensitas komunikasi di antara para elite, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif. Sebaliknya, tidak ada jaminan ketika presiden menjabat lebih lama, pembangunan ekonomi akan semakin baik.

Dalih pemulihan ekonomi akibat terpaan badai Pandemi Covid-19 sebagai alasan untuk perpanjangan masa jabatan Presiden tak dapat dibenarkan. Pasalnya, pandemi Covid-19 juga terjadi di semua negara demokratis seperti Amerika Serikat,



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

Iran, New Zealand, dengan segala dampak sosial dan ekonominya. Tetapi tak ada yang karena alasan ekonomi akibat Covid-19 kemudian mengubah konstitusinya untuk menambahkan masa jabatan bagi Presiden. Disinilah mengapa wacana ini secara tidak langsung telah menyalahi amanat reformasi dan mencederai demokrasi di Indonesia.



**PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA**
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

Press Rilis PMII Kota Malang

Dalam konstitusi Negara Indonesia, kesejahteraan rakyat merupakan kunci penting yang termaktub sebagai amanat dalam alinea ke-4 pembukaan UUD 1945. Untuk mencapai sebuah kesejahteraan rakyat tersebut, perlu sebuah aturan konstitusi yang mengatur mengenai perekonomian negara dan kesejahteraan rakyat. Disinilah sebagaimana disebutkan pada pasal 33 UUD 1945 bahwa perekonomian negara disusun berdasarkan usaha bersama dan sebesar-besarnya untuk kebutuhan rakyat. Konteks kesejahteraan disini juga diatur dalam pasal 1 point 1 undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang kesejahteraan. Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Dalam hal ini sejatinya sudah jelas bahwa menciptakan sebuah kesejahteraan Rakyat adalah kewajiban dan amanat konstitusi sekaligus menjadi pintu pembuka bagi terciptanya keadilan sosial sebagai cita-cita bangsa.

Term kesejahteraan rakyat ini kemudian patut dijadikan refleksi bersama melihat peristiwa akhir-akhir ini yang terjadi di Indonesia. Setelah sebelumnya UU Omnibus Law disahkan dengan inkonstitusional pada tanggal 5 Oktober 2020 yang semakin menciptakan sebuah paradoks terbukanya kotak pandora tujuan negara Indonesia ini didirikan. Setelah itu, selang beberapa tahun berjalan banyaknya



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

kebijakan pemerintah yang cenderung tidak berpihak pada lapisan masyarakat bawah disadari atau tidak telah menciptakan lubang hitam dalam tanpa menimbangkan kepentingan umum masyarakat. Kenaikan harga yang terjadi dalam waktu berkepanjangan dan harga bahan pokok yang kini mengalami banyak kenaikan semakin hari semakin tidak terhitung. Kenaikan bahan pokok ini secara langsung menyebabkan beban rakyat yang dipikul semakin berat. Momentum bulan Ramadan seharusnya digunakan pemerintah untuk menciptakan kestabilan pada bahan-bahan pokok bukan malah seharusnya. Tidak berhenti sampai disana, ditengah harga bahan pokok yang semakin tidak terkendali juga muncul kebijakan lain yang seharusnya perlu prioritas di tengah ketimpangan yang semakin meningkat. Kenaikan pertamax yang menyebabkan langkanya BBM bersubsidi serta peningkatan taraf PPN (pajak pertambahan nilai) semakin mencederai tujuan negara ini, yaitu menciptakan kesejahteraan rakyat.

Melihat hadirnya sejumlah aturan kebijakan yang mengancam kesejahteraan rakyat dan semakin menciptakan ketimpangan ini, sudah sepatutnya masyarakat sipil menunjukkan keberpihakan dan melepas sekat-sekat yang ada, maka dari itu kami, PMII Kota Malang menyatakan sikap:

1. Menuntut pemerintah untuk segera melakukan stabilisasi harga kebutuhan pokok masyarakat, serta memberikan kepastian hukum untuk mengatur dan memberlakukan HET (Harga Eceran tertinggi) Minyak Goreng



PENGURUS CABANG
PERGERAKAN MAHASISWA ISLAM INDONESIA
(Branch Board of Indonesian Moslem Student Movement)
KOTA MALANG

Kantor: Jl. Mayjend. Panjaitan No. 164 Kota Malang. Telp: 085850929784
Homepage: <http://pmiikotamalang.or.id> Email: pmii.pcmalang@gmail.com

2. Mewajibkan DPRD Kota Malang untuk melakukan investigasi mengusut mafia minyak goreng yang berada pada wilayah Kota Malang
3. Menuntut Pemerintah dan kementerian terkait (kementerian ESDM dan kementerian BUMN) menjaga ketersediaan pertalite dan BBM subsidi lainnya tetap terjangkau oleh rakyat
4. Mewajibkan DPRD Kota Malang untuk melakukan pengawasan dan penyidikan berkala Pertamina Depo Kota Malang untuk menjamin ketersediaan Pertalite dan BBM bersubsidi terjangkau oleh rakyat
5. Menuntut Pemerintah Kota Malang untuk menindaklanjuti aturan kenaikan PPN 11% dalam UU No 7 tahun 2021 dengan aturan daerah sesuai dengan tingkat daya beli masyarakat Kota Malang
6. Menuntut DPRD Kota Malang untuk secara tegas menolak dan mengawal wacana perpanjangan Presiden serta memastikan ruang demokrasi yang terbuka bagi rakyat sesuai amanat reformasi.